



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang uji materi dari Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 tahun 21016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 14);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 24 huruf e angka 7) dihapus dan angka 11) diubah sehingga pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjangkaran bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum ditiap dusun;
- b. Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. Melakukan penjangkaran calon;
- d. Memeriksa, meneliti dan memferivikasi berkas lamaran dan persyaratan para calon;
- e. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;

- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 7) tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;
- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) berbadan sehat;
- 11) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- 12) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan

13) mempunyai Visi dan Misi serta Program Kerja.

2. Ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah dan huruf m dihapus sehingga pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penjangkaran, Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. foto kopi ijazah pertama sampai terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- l. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- o. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
- p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- q. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
- r. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa/Mantan Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
- t. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
- u. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- v. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
- w. naskah visi dan misi serta program kerja.

- (3) PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
 - (4) Bagi bakal/calon kepala desa dilarang mengundurkan diri dan memalsukan/merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
3. Ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 26 berbunyi :

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPK.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.

(7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.

4. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga pasal 29 berbunyi :

Pasal 29

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
- b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan);
- c. Usia (didahulukan yang lebih tua);
- d. Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang lebih banyak jumlah penduduk); dan
- e. Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh PPK.

5. Ketentuan pasal 54 ayat (6) dihapus sehingga pasal 54 berbunyi :

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala desa definitive terpilih.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 (satu) bulan membentuk PPK.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah habis dan/atau bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKD paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,
Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 18 Oktober 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 22
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 21 / 111 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA



SURYA HATTA AMRAN, SH.,LLM

Pembina Gol. IV/a

Nip. 19800317 200003 1 001